

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

A. Data Administrasi SID

Komponen data pembentuk SID yang diperlukan untuk keperluan administrasi SID antara lain:

a. Tipe Investor, terdiri dari:

1. ID (*Individual*)

Perorangan atau *Individual* (ID) adalah orang perseorangan.

2. CP (*Corporate*)

Perusahaan atau *Corporate* (CP) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennotscaap* (CV) atau Firma (Fa), termasuk APERD Non-Bank, *Fintech* (APERD *Online* dan *Peer to peer lending*) dan perusahaan yang jenis usahanya di luar sektor keuangan.

3. MF (*Mutual Fund*)

Reksa Dana atau *Mutual Fund* (MF) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, termasuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

4. IB (*Financial Institution*)

Lembaga Keuangan Lainnya atau *Financial Institution* (IB) adalah Bank dan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek.

5. IS (*Insurance*)

Perusahaan perasuransian atau *Insurance* (IS) adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria.

6. SC (*Securities Company*)

Perusahaan Sekuritas/Efek atau *Securities Company* (SC) adalah pihak yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

7. PF (*Pension Fund*)

Dana Pensiun atau *Pension Fund* (PF) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

8. FD (*Foundation*)

Yayasan atau *Foundation* (FD) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

9. OT (*Others*)

Lainnya atau *Others* (OT) adalah investor yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Lembaga Keuangan Lainnya, Perusahaan, Yayasan, dan Perorangan.

- b. Kebangsaan (untuk individu) atau domisili hukum (untuk institusi);
- c. Tanggal lahir (untuk individu) atau tanggal pendirian (untuk institusi);
- d. Nomor Identitas.

Komponen validasi selain data pembentuk SID yang diperlukan untuk keperluan administrasi SID:

- a. Investor Individu lokal yaitu nama investor dan jenis kelamin
- b. Investor Institusi lokal yaitu nama institusi

B. Acuan Dokumen Data Pembentukan SID

Berikut rincian dokumen yang wajib menjadi acuan untuk data dan/atau informasi yang digunakan dalam pembentukan SID:

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
Lokal	ID	Individu	<p>a. KTP elektronik (bagi individu yang memiliki KTP); atau</p> <p>b. Dokumen lain yang masih berlaku dan dapat menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) calon investor yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).</p> <p>c. KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) hanya berlaku untuk investor Diaspora Bonds di sistem ORCHiD dan C-BEST.</p>	<p>a. KTP elektronik (bagi individu yang memiliki KTP); atau</p> <p>b. Dokumen lain yang masih berlaku dan dapat menunjukkan tanggal lahir calon investor yang dimohonkan (bagi individu yang belum memiliki KTP).</p> <p>c. KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) hanya berlaku untuk investor Diaspora di sistem ORCHiD dan C-BEST.</p>	<p>KTP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan, yaitu KTP elektronik.</p> <p>Data KTP elektronik tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Dukcapil yang dapat divalidasi melalui sistem Dukcapil.</p> <p>Data NIK, tanggal lahir, nama, dan jenis kelamin harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem Dukcapil.</p> <p>Terkait nomor KMILN, penyampaian <i>scan copy</i> KMILN wajib diupload melalui sistem C-BEST pada tipe dokumen 'KMILN'. Data investor Diaspora wajib disampaikan sebelumnya melalui sistem ORCHiD Diaspora yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri.</p>
	CP	Perusahaan	NPWP.	Akta pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
	MF	Reksa Dana	NPWP.	<p>a. Akta KIK Pembentukan Reksa Dana pertama kali bila berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>b. Akta Pendirian bila</p>	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen yang wajib disampaikan di C-BEST:</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP;

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
Lokal				berbentuk Perseroan Terbatas.	2. Akta KIK pada tipe dokumen 'OTHER'; dan 3. Surat Pernyataan Efektif OJK pada tipe dokumen ' <i>Statement Letter</i> '.
	IB	Institusi Keuangan	NPWP.	Akta pendirian.	Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak. Dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST adalah: 1. Dalam hal Institusi Keuangan Bank: Akta Pendirian diupload hanya 1X di tipe dokumen "Other". 2. Dalam hal Institusi Keuangan Non-Bank: Akta Pendirian mohon diupload 2X di tipe dokumen 'Other' dan di tipe dokumen 'Statement Letter'.
	IS	Asuransi	NPWP.	Akta pendirian.	Termasuk <i>Unit Linked Fund</i> yang menggunakan dokumen hukum dari Asuransi yang bersangkutan. Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak. Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut: 1. SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau 2. Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau 3. Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
	SC	Securities Company	NPWP.	Akta pendirian.	Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak. Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
					<ol style="list-style-type: none"> SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
Lokal	PF	Dana Pensiun	NPWP.	Peraturan Dana Pensiun.	<p>Tanggal pendirian mengacu pada tanggal pendirian yang tertera dalam peraturan dana pensiun milik masing-masing Dana Pensiun yang pertama kali diterbitkan.</p> <p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen yang wajib disampaikan selain NPWP yaitu SK-OJK atau SK Menteri Keuangan yang diupload pada tipe dokumen 'OTHER' di C-BEST.</p>
	FD	Yayasan	<ol style="list-style-type: none"> NPWP (untuk yayasan yang memiliki NPWP); atau Nomor Surat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham (untuk yayasan yang tidak memiliki NPWP). 	Akta pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
Lokal	OT	Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau lembaga pemerintah	NPWP.	Undang-undang atau peraturan pembentukan.	<p>Tanggal pendirian diperoleh dari tanggal diundangkannya Undang-Undang pembentukan daerah (Tanggal Berita Negara Republik Indonesia/TBNRI).</p> <p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen 'OTHER' sebagai berikut:</p>

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
					<ol style="list-style-type: none"> SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak), atau Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus, atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
		Kementerian	Undang-Undang, peraturan pembentukan atau keputusan presiden.	Undang-Undang, peraturan pembentukan atau keputusan presiden.	Khusus bagi kementerian yang tidak wajib NPWP.
		Perkumpulan	<ol style="list-style-type: none"> NPWP (untuk perkumpulan yang memiliki NPWP); atau Akta Pendirian/Surat pengesahan badan hukum/ tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah (untuk perkumpulan yang tidak memiliki NPWP). 	<ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan terdaftar atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Pemerintah; Akta Pendirian (bila tidak memiliki NPWP dan tidak diwajibkan terdaftar di Pemerintah). 	<p>Bagi Perkumpulan yang tidak memiliki NPWP dan Akta Pendirian, maka Nomor Identitas mengacu pada surat pengesahan badan hukum. Apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum, maka mengacu pada tanda bukti pendaftaran organisasi dari Pemerintah.</p> <p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen SKBP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
		Koperasi	NPWP.	Akta Pendirian.	<p>Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak.</p> <p>Dokumen tambahan yang diperlukan selain NPWP di C-BEST yaitu melampirkan Anggaran Dasar pada tipe dokumen 'OTHER' dan 'Statement Letter'.</p> <p>Dokumen tambahan berlaku jika investor tersebut tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen.</p>
		Bank sentral	NPWP.	Undang-Undang pembentukan.	Tanggal pendirian diperoleh dari tanggal diundangkannya Undang-Undang pembentukan bank sentral (Tanggal Berita Negara Republik

Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor

Kebangsaan/ Domisili Hukum	Tipe Investor	Kategori	Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas	Dokumen Sumber Informasi Tanggal Lahir/Pendirian	Keterangan
					Indonesia/TBNRI). Data NPWP tersebut harus sesuai dengan data yang tercatat di Ditjen Pajak. Dalam hal investor tidak termasuk subjek PPh untuk selain dividen atau mendapatkan perlakuan tingkat pajak khusus maka diperlukan dokumen tambahan selain NPWP yang wajib diupload di C-BEST pada tipe dokumen 'OTHER' sebagai berikut: 1. SKBP (Surat Keterangan Bebas Pajak); atau 2. Peraturan atau Undang-undang yang mendasari pemberian tingkat pajak khusus; atau 3. Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku.
Asing	ID	Individu	Paspor.	Paspor.	Dokumen tambahan yang diperlukan selain dokumen pada kolom 'Dokumen Sumber Informasi Nomor Identitas' di C-BEST: 1. Melampirkan NPWP pada tipe dokumen 'NPWP' dan KITAS/KITAP yang masih berlaku pada tipe dokumen 'KITAS'; atau 2. Melampirkan DGT dan E-SKD yang masih berlaku pada tipe dokumen 'DGT'; atau 3. Peraturan atau Undang-undang atau Surat keputusan Pendukung yang masih berlaku dilampirkan pada tipe dokumen 'OTHER'; atau 4. Untuk Investor Diaspora wajib menyampaikan no KMILN dan melampirkan scan copy KMILN pada tipe dokumen 'KMILN' yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri melalui sistem ORCHiD Diaspora.
	CP	Perusahaan	<i>Business Registration Document / Legal Entity Identifier (LEI).</i>	<i>Business Registration Document.</i>	
	MF	Reksa Dana			
	IB	Institusi Keuangan			
	IS	Asuransi			
	SC	Perusahaan Efek			
	PF	Dana Pensiun			
	FD	Yayasan			
	OT	Lainnya			

Catatan:

1. Institusi yang merupakan subjek hukum yang terpisah dari institusi induknya, wajib menggunakan acuan dokumen milik subjek hukum tersebut dan SID akan diterbitkan atas nama institusi tersebut.
2. Dalam hal institusi sebagai subjek hukum yang merupakan satu kesatuan dengan institusi induk dikarenakan tidak memiliki dokumen hukum terpisah, maka pengajuan permohonan SID menggunakan dokumen milik institusi induk dan SID akan diterbitkan atas nama institusi induk. Dokumen hukum terpisah yang dimaksud dalam kategori ini termasuk *Fund* yang dibentuk dengan menggunakan dokumen hukum dari asuransi, manajer investasi, atau *trust*.
3. *Business Registration Document/ Business Registration Number* untuk institusi asing mengikuti dokumen yang berlaku di masing-masing negara institusi yang bersangkutan berkedudukan hukum.
4. Tipe Investor IB (Institusi Keuangan) ini dipergunakan bagi pihak di sektor jasa keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai atau selain pihak Asuransi, Reksa Dana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek. Tipe investor ini hanya dapat digunakan untuk investor yang merupakan:
 - a. Bank atau badan usaha yang bergerak di sektor keuangan;
 - b. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan Non Bank (IKNB).
Contohnya: lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, Lembaga penunjang IKNB, koperasi yang terdaftar di IKNB OJK;
 - c. Pegadaian;
 - d. Jamkrindo.
5. Tipe Investor MF (Mutual Fund) wajib digunakan terhadap jenis investor Reksa Dana termasuk namun tidak terbatas pada *trust fund*, *unit trust*, UCITS (*Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities*), *pooled fund*, *investment fund* (yang memiliki dokumen hukum terpisah dengan pengelola/administratornya).
6. Tipe Investor FD di dalamnya termasuk Yayasan Dana Pensiun, Dana Kesejahteraan Universitas Negeri, Dana Kesejahteraan Universitas Swasta, Universitas/Lembaga Pendidikan, BHMN (Badan Hukum Milik Negara), BHP (Badan Hukum Pendidikan).
7. Tipe Investor OT (Lainnya) hanya dapat digunakan untuk investor selain tipe investor ID, CP, MF, IB, IF, SC, PF, FD, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Institusi pemerintah (contoh: kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten);
 - b. Persekutuan perdata;
 - c. Perkumpulan;
 - d. Koperasi;
 - e. Bank Sentral;
 - f. Organisasi internasional;
 - g. Badan milik Negara;
 - h. Partai politik; dan
 - i. Organisasi Keagamaan, misalnya keuskupan, kongregasi, konferensi.
8. Untuk Investor Diaspora wajib menyampaikan nomor KMILN yang akan divalidasi ke Kementerian Luar Negeri. Jika Investor Diaspora dapat melengkapi nomor KMILN dengan NIK yang tercatat di sistem Dukcapil maka Tipe Investor adalah IDD, selain itu IDF.
9. KSEI berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila dianggap perlu.
10. Dalam hal terdapat perubahan informasi, data dan dokumen investor, maka Pemohon SID wajib melakukan pengkinian data untuk memastikan keakuratan, validitas serta pemutakhiran data investor.

C. Alur Penetapan Tipe Investor

